



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 133 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : 1) bahwa diantara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Swedia ada hubungan persahabatan;
2) bahwa hubungan persahabatan itu perlu diperkuat dan dilangsungkan;
- Menimbang selandjutnja : 1) bahwa untuk memelihara hubungan itu perlu diangkat seorang Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pangkat Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa-penuh;
2) bahwa MR. TAMZIL memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat pada djabatan tersebut;
- Mengingat : putusan Dewan Menteri pada tanggal 21 Maret 1950;
- Mengingat pula : pasal 178 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M E M U T U S K A N :

Mengangkat sebagai Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa penuh pada Pemerintah Keradjaan Swedia,

M.R. TAMZIL

Dengan tjatatan bahwa :

- a. gadjinja akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Gadji Pegawai jang berlaku;
- b. untuk sementara diberikan tundjangan-tundjangan dan keuntungan-keuntungan jang berlaku terhadap djabatannja sebagai tersebut dalam lampiran keputusan Menteri Luar Negeri, tertanggal 1 Pebruari 1950, No. S.P/5/K.L.;
- c. apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan, putusan pengangkatan ini akan dirubah seperlunja;
- d. putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 April 1950.

TEMBUSAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan,
5. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
6. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Bagian urusan pegawai dari Kementerian Luar Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- 2 -

Dan PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Maret 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD HATTA.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 29 Maret 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

A.K. PRINGGODIGDO.